



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.25, 2018

KEMENKUMHAM. Pendirian Badan Hukum.
Perubahan AD & ART. Perubahan Kepengurusan
Parpol. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM,
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA,
SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan jasa hukum di bidang partai politik, perlu mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penerapan sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik, belum mengatur mengenai pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Hukum Partai Politik adalah subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Pendaftaran Partai Politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan Partai Politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik.
4. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD Partai Politik adalah peraturan dasar Partai Politik.
5. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART Partai Politik adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik.
6. Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
7. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon untuk mengakses sistem pendaftaran di bidang Partai Politik berupa nama pengguna dan kata sandi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
9. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, dan perubahan kepengurusan Partai Politik wajib didaftarkan kepada Menteri melalui permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Pemohon mengakses laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK

Pasal 4

Pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik dilakukan dengan cara mengisi format pendirian Badan Hukum Partai Politik secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Format pendirian Badan Hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.
- (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemohon;

- d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik.
- (3) Data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. alamat kantor pusat Partai Politik;
 - d. kepengurusan pada tingkat pusat;
 - e. kepengurusan pada setiap daerah provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah daerah kabupaten/kota pada daerah provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kecamatan pada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - f. alamat kantor tetap pada tingkatan pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota; dan
 - g. rekening atas nama Partai Politik.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang pendirian Partai Politik;
 - c. surat keputusan tentang kepengurusan tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan

- tingkat kecamatan;
- d. surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah provinsi;
 - e. surat keterangan terdaftar dari Pemerintah Daerah tingkat daerah kabupaten/kota;
 - f. surat keterangan terdaftar dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili Partai Politik;
 - g. surat keterangan domisili Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan dari kelurahan/desa atau nama lain yang sejenis;
 - h. fotokopi nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik sebanyak 2 (dua) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
 - i. surat pernyataan sebagai pengurus Partai Politik disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk; dan
 - j. fotokopi rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 6

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) secara fisik kepada Menteri paling lambat sebelum pendaftaran pendirian Badan Hukum berakhir.

Pasal 7

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi terhadap permohonan yang telah dilengkapi dengan dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.

Pasal 9

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- (2) Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi;
 - b. Mahkamah Agung;
 - c. Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. Percetakan Negara.

BAB III

PENDAFTARAN PERUBAHAN AD PARTAI POLITIK DAN/ATAU
ART PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

Pasal 12

- (1) Pemohon yang telah memiliki Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
- (2) Format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.

Pasal 13

- (1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemohon;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik.

- (2) Data isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. nama Partai Politik;
 - b. lambang, atau tanda gambar Partai Politik;
 - c. alamat kantor pusat Partai Politik; dan
 - d. rekening atas nama Partai Politik.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - c. daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - d. notula musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik;
 - e. dokumentasi musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang diketahui oleh ketua umum, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya sesuai AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik; dan
 - f. foto kopi nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Partai Politik melakukan perubahan terhadap nama, lambang atau tanda gambar.

Pasal 14

Pemohon harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) secara fisik kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
- (2) Pemohon wajib melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan dinyatakan ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 17

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 19

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- (2) Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi;
 - b. Mahkamah Agung;
 - c. Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. Percetakan Negara.

BAB IV

PENDAFTARAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK

Pasal 21

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan kepengurusan Partai Politik, Pemohon wajib mengunggah surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah partai yang sesuai dengan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa status Partai Politik sedang dalam perselisihan internal, Menteri tidak memberikan Hak Akses kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa status Partai Politik tidak sedang dalam perselisihan internal, Menteri memberikan Hak Akses kepada Pemohon.

Pasal 23

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus mengajukan permohonan dengan mengisi Format Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
- (2) Perubahan kepengurusan Partai Politik dapat berupa:
 - a. perubahan kepengurusan yang dihasilkan oleh musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
 - b. perubahan kepengurusan yang dihasilkan selain berdasarkan hasil diluar musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.
- (3) Format Perubahan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.

Pasal 24

- (1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. nama pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;

- c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam partai politik.
- (2) Data Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. nama pengurus Partai Politik;
 - b. jabatan dalam Partai Politik;
 - c. nomor induk kependudukan pengurus Partai Politik; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak pengurus Partai Politik.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berupa:
- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai AD dan ART Partai Politik;
 - b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan AD dan ART Partai Politik;
 - c. daftar hadir peserta musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik;
 - d. notula musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
 - e. dokumentasi musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Pasal 25

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berupa:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik; dan
- b. 1 (satu) salinan sah akta notaris tentang perubahan ketua umum atau sekretaris jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

Pasal 26

Selain mengisi format Perubahan Kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemohon juga harus menyampaikan dokumen fisik kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format Perubahan Kepengurusan Partai Politik.

Pasal 27

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dilakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi.
- (2) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan diterima.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon.
- (2) Kekurangan kelengkapan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dilengkapi paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan, permohonan ditolak.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri.

Pasal 29

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan tentang perubahan kepengurusan Partai Politik.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 31

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan.
- (2) Menteri menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Mahkamah Konstitusi;
 - b. Mahkamah Agung;
 - c. Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Kementerian Dalam Negeri; dan
 - e. Percetakan Negara.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik, perubahan AD Partai Politik dan/atau ART Partai Politik, serta perubahan kepengurusan Partai Politik yang telah diajukan dan masih dalam proses, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA